



**SKRIPSI**

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**  
(Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)

*JUDICIAL DECISIONS AGAINST CRIMES OF PERSECUTION PERFORMED  
BY CHILDREN*  
(Verdict Number : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)

**DIVATUHFA ROSALIANA**  
**NIM. 120710101326**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)**

*JUDICIAL DECISIONS AGAINST CRIMES OF PERSECUTION PERFORMED  
BY CHILDREN  
(Verdict Number : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)*

**DIVATUHFA ROSALIANA  
NIM. 120710101326**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**MOTTO**

“pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang<sup>1</sup>”



---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.73

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yakni, Ibunda tercinta (Ibu Khoiroh) dan Ayahanda tercinta (Bapak Nanang Widodo) yang telah membesarkan, mengasihi, mendidik, memberikan motivasi, pengorbanan, fasilitas serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya;
2. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Tatwamasi), Sekolah Dasar (SD Negeri Pangarangan 1), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Sumenep) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Sumenep) serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**  
(Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)

*JUDICIAL DECISIONS AGAINST CRIMES OF PERSECUTION PERFORMED  
BY CHILDREN*  
(Verdict Number : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DIVATUHFA ROSALIANA**  
**NIM. 120710101326**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 29 AGUSTUS 2016**

Oleh:

**Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Pembimbing Anggota,**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)

*JUDICIAL DECISIONS AGAINST CRIMES OF PERSECUTION PERFORMED  
BY CHILDREN*

(Verdict Number : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)

Oleh:

**Divatuhfa Rosaliana**  
**NIM. 120710101326**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

Mengesahkan:  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 08

Bulan : November

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196204111989021001**

**Halif, S.H., M.H.**  
**NIP. 197907052009121004**

**Anggota Penguji :**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Divatuhfa Rosaliana

NIM : 120710101326

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul **“PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2016  
Yang Menyatakan,

**Divatuhfa Rosaliana**  
NIM. 120710101326

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;

8. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
9. Seluruh Dosen dan seluruh staff/karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ibunda saya Ibu Khoiroh, Ayahanda saya Bapak Nanang Widodo, Adik kandung saya Novaliano Rabbani Syahrandy dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan motivasi, fasilitas dan doa;
11. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Tatwamasi), Sekolah Dasar (SD Negeri Pangarangan 1), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Sumenep) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Sumenep);
12. Semua teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, Mifta, Rosvita, Valen, Andin, Fachrul, Teguh, Irma, Nesa, Rumi, Lely, Sela, Ifa, Septi, Puji, Fifi, serta teman-teman lain yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, serta teman-teman CLSA yang sudah memberikan motivasi, semangat dan bantuan kepada saya;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 122 Gelombang II Tahun 2014/2015 yang telah berjuang bersama-sama dan memberikan banyak pengalaman kepada saya;
14. Teman-teman Nafira yang selalu memberikan motivasi, semangat dan bantuan kepada saya;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, 18 Juli 2016

Penulis

## RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang SPPA 2012 merupakan *lex specialis* dari KUHAP. Undang-Undang SPPA 2012 ini mengatur mengenai ketentuan menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasar asas *lex specialis derogate legi generalis* maka ketika Undang-Undang SPPA 2012 tidak mengatur, KUHAP tetap digunakan sebagai acuan sebagaimana pula diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang SPPA 2012. Kekhususan dari Undang-Undang SPPA 2012 diantaranya mengenai penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana (Anak) dan kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Anak dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn, ditahan sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Beranjak dari kasus tersebut maka muncul ketertarikan **Pertama**, apakah penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah sesuai dengan Undang-Undang SPPA 2012?. Mengingat Undang-Undang SPPA 2012 mengatur secara khusus mengenai syarat-syarat penahanan Anak. **Kedua**, apakah terhadap putusan nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian dari pembimbing kemasyarakatan dapat dikategorikan batal demi hukum?. Mengingat Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang SPPA 2012 telah mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusannya dan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang SPPA 2012 memberikan akibat hukum apabila hakim mengabaikan ketentuan Pasal 60 ayat (3), yaitu berakibat putusan batal demi hukum.

Penelitian ini dilakukan **Pertama**, untuk menganalisis kesesuaian antara penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn dengan Undang-Undang SPPA 2012 dan **Kedua**, untuk menganalisis Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan kategori batal demi hukum.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menyesuaikan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum, kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan preskripsi.

Adapun kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian ini adalah **Pertama**, penahanan Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA 2012. Penahanan Anak dilakukan dengan tidak memenuhi syarat objektif penahanan Anak, yaitu Pasal 32 ayat (2) huruf b. **Kedua**, Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, mengakibatkan putusan batal demi hukum jika dikaitkan dengan Pasal 60 ayat (4) dan penjelasannya dalam Undang-Undang SPPA 2012. Dengan demikian terhadap putusan tidak dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa. Melalui penelitian ini diharapkan aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dalam menangani perkara pidana Anak, mengingat ketentuan menangani perkara Anak berbeda dengan orang dewasa, kecuali ditentukan lain. Salah satu contoh adalah Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn yang terdapat beberapa kekeliruan dalam dalam menangani perkara Anak, diantaranya mengenai penahanan Anak dan kewajiban hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Diharapkan melalui penelitian ini, kekeliruan-kekeliruan seperti ini tidak terulang kembali, karena hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan Anak serta menciderai hak-hak yang dimiliki oleh Anak.

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Sampul Depan</b>	
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	v
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	vi
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	vii
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	viii
<b>Halaman Orisinalitas</b> .....	ix
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	x
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	xii
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xiv
<b>Halaman Daftar Tabel</b> .....	xvii
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	xviii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Hukum Acara Pidana Anak .....	11
2.1.1 Hukum Acara Pidana .....	11
2.1.2 Hukum Acara Pidana Anak .....	13

2.2 Hak-hak Anak dan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	15
2.2.1 Hak-Hak Anak .....	15
2.2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	17
2.3 Tindak Pidana Penganiayaan dan Pasal yang Didakwakan	
Penuntut Umum .....	20
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	20
2.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	20
2.3.3 Pasal yang Didakwakan Penuntut Umum.....	26
2.4 Penahanan Anak.....	29
2.4.1 Penahanan Anak.....	29
2.4.2 Syarat-syarat Penahanan Anak .....	31
2.5 Sistem Peradilan Pidana Anak .....	32
2.5.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	32
2.5.2 Laporan Penelitian Kemasyarakatan.....	35
2.5.3 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Anak .....	36
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Penahanan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Kpn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
3.2 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn yang Tidak Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Dikaitkan dengan Kualifikasi Batal Demi Hukum .....	64
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
4.1 Kesimpulan .....	81
4.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>83</b>

**DAFTAR TABEL**

1. Masa Penahanan dalam KUHAP dan Undang-Undang SPPA 2012 ... 30 dan 48



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28-B ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28-B ayat (2) UUD 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Ketentuan yang demikian menunjukkan bahwa Negara Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUD 1945 telah memberi pengaturan secara yuridis mengenai harkat, martabat dan hak-hak yang melekat pada masing-masing diri anak harus dijaga, dilindungi dan dijamin pemenuhannya dengan baik.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, hal ini dikarenakan anak memiliki peran yang strategis<sup>2</sup>. Anak merupakan cikal-bakal lahirnya suatu generasi baru yang dapat meneruskan serta mewujudkan cita-cita dan perjuangan bangsa di masa yang akan datang, sehingga dapat dikatakan bahwa masa depan bangsa bergantung pada anak. Anak sangat memiliki keterbatasan hampir dalam segala hal, ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman anak yang masih sedikit, oleh karena itu sangat diperlukan pengawasan terhadap segala tindakan anak, terutama dari orang tuanya.

Kasus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku sering kali terjadi dan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Berdasarkan keterangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 78,3% anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar pelaku anak dilatarbelakangi karena anak sebagai pelaku pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan sehingga mereka melakukannya kepada orang lain atau dengan kata

---

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

lain menirunya<sup>3</sup>. Salah satu contoh mengenai pernyataan tersebut adalah anak yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam BAB XX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena dilatarbelakangi ia sering melihat tokoh permainan di *handphone*-nya yang saling memukul. Hal ini selain mempengaruhi psikis anak juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, mengingat anak merupakan makhluk yang dengan mudah meniru hal yang ia temui disekitarnya. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABDH), sepanjang tahun 2014 di Indonesia sedikitnya ada sekitar 2.879 anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum<sup>4</sup>.

Pemerintah harus berpikir dan dapat mengambil langkah cepat guna mencari solusi pemecahan masalah yang demikian. Anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perlakuan yang khusus dalam menghadapi dan menjalankan proses peradilan. perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan ini telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA 2012 untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku anak. Undang-Undang SPPA 2012 ini mulai berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 108<sup>5</sup>. Undang-undang ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012, maka dengan ketentuan Pasal 108, Undang-Undang SPPA 2012 baru mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014. Undang-Undang SPPA 2012 ini lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, karena Undang-Undang ini memberikan bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan lebih konkrit, diantaranya adalah kewajiban upaya diversifikasi di setiap tahap proses dari penyidikan sampai sidang di pengadilan, waktu yang diperlukan dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku anak juga lebih singkat dibandingkan

---

<sup>3</sup> <http://www.kpai.go.id/>, diakses 28 Maret 2016, pukul 11:13 WIB

<sup>4</sup> <http://peluk.komnaspaspa.or.id/>, diakses 28 Maret 2016, pukul 11:47 WIB

<sup>5</sup> Lihat Pasal 108 Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap pelaku tindak pidana yang telah dewasa, serta tetap mempertahankan kewajiban untuk meminta dan mempertimbangkan rekomendasi hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari petugas Bapas, baik bagi penyidik maupun bagi hakim dalam memutus perkara anak.

Peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana lebih mengutamakan pemberian perlindungan bukan mengutamakan *punishment*. Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn merupakan salah satu putusan yang memutus perkara pidana dengan pelaku anak. Pelaku anak yang bernama ROMI YUDAYANTO pada saat melakukan tindak pidana berumur 15 tahun. Tindak pidana penganiayaan oleh pelaku anak dilatarbelakangi karena pada hari Kamis, tanggal 1 Januari 2015 atau setidaknya bulan Januari 2015, di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, terjadi perkelahian antara saudara Sutrisno dengan saudara Hariono yang merupakan ayah dari pelaku anak. Pelaku anak yang melihat ayahnya dicekik lehernya oleh korban, spontan memukulkan kayu balok ke arah kepala saudara Sutrisno yang mengakibatkan saudara Sutrisno jatuh tersungkur serta mengeluarkan darah. Ketika peristiwa tersebut terjadi terdapat 2 (dua) orang saksi yang melihat sekaligus membawa korban ke rumah sakit Dr.Saiful Anwar. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 3 Januari 2015 yang dilakukan oleh dokter Bhrahmantya.S terhadap saksi korban, maka dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat luka dengan ukuran enam kali satu sentimeter sudah terjahit 9 (sembilan) jahitan di kepala bagian kiri depan<sup>6</sup>.

Anak dalam Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan Kesatu yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn adalah Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”<sup>7</sup>. Selanjutnya dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “Penganiayaan diancam

---

<sup>6</sup> Lihat fakta-fakta persidangan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn, hlm.8

<sup>7</sup> Lihat Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)”<sup>8</sup>.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn telah menimbulkan isu hukum yang menarik untuk dikaji. Dalam hal ini berkenaan dengan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Anak dalam putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn telah ditahan sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Anak menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara. Ketentuan penahanan terhadap pelaku anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa, diantaranya mengenai aparat penegak hukum yang berwenang lebih diutamakan pada aparat penegak hukum khusus Anak, tempat penahanan Anak harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa, syarat untuk dapat dilakukan penahanan terhadap Anak, serta lamanya waktu penahanan Anak.

Penahanan terhadap pelaku anak diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana berikut:

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri; tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti; dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 32 ayat (2) merupakan syarat penahanan terhadap pelaku anak yang bersifat kumulatif, artinya kedua syarat tersebut yaitu pada huruf a dan huruf b harus terpenuhi seluruhnya.

Pasal 197 ayat (1) huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”<sup>9</sup>. Berdasarkan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf D tersebut maka pertimbangan dalam putusan hakim dapat berpengaruh terhadap penentuan kesalahan terdakwa, yang berarti akan berpengaruh juga terhadap penjatuhan pidananya.

Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang SPPA 2012 mengatur mengenai salah satu hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim sebelum hakim menjatuhkan putusannya terhadap perkara anak sebagai pelaku. Adapun rumusan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang SPPA tersebut adalah “hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”<sup>10</sup>. Selanjutnya dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang SPPA 2012 dinyatakan bahwa “dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”<sup>11</sup>.

Apabila suatu putusan tidak mengindahkan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan maka dapat menimbulkan suatu akibat hukum, baik terhadap aparat penegak hukum yang bersangkutan berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP<sup>12</sup> maupun terhadap putusan itu sendiri yang berupa putusan batal demi hukum atau putusan dapat dibatalkan.

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 197 ayat (1) huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>10</sup> Lihat Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup> Lihat Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>12</sup> Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan uraian tersebut maka timbul ketertarikan untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam serta menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Kpn)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dibuat dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah terhadap Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikategorikan batal demi hukum?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan skripsi dalam bentuk karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk menganalisis Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan kategori batal demi hukum.

## **1.4 Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah tentu memerlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan, hal ini

perlu digunakan agar dalam membuat suatu karya ilmiah penulis dapat secara runtut dan berkesinambungan dalam memecahkan suatu permasalahan. Metode penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan. Fungsi penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan kebenaran<sup>13</sup> yang dalam konteks ini yakni kebenaran hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*) atau lebih dikenal dengan penelitian normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum, dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>14</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>15</sup>

Penulis dalam melakukan penulisan karya ilmiah skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, jenis-jenis pendekatan tersebut adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

##### 1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Beranjak dari telaah dan pemahaman terhadap suatu perundang-undangan maka akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah ada kesesuaian antara suatu fakta hukum dengan undang-undang yang

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.20

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.47

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.133

berkaitan. Hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Dilakukan dengan cara peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun secara implisit konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam undang-undang, namun untuk mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti perlu memahami terlebih dahulu konsep tersebut dan pemahaman ini dapat ditemukan melalui doktrin-doktrin.<sup>17</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum apabila dipandang perlu.<sup>19</sup> Adapun Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yaitu:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.178

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.135-136

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.181-183

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.181

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>21</sup> Sumber hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis adalah buku-buku hukum, internet dan tulisan-tulisan hukum (*treatises*) yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang hendak diteliti.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu dengan menyesuaikan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum, dari penyesuaian tersebut kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan preskripsi.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.213

Langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisa bahan hukum yang akan dipakai dalam melakukan penelitian yaitu :

- a. Penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn untuk menetapkan isu hukum, dalam hal ini penulis mengkhususkan isu hukum diangkat berdasarkan hukum acaranya (segi formilnya).
- b. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.
  1. Bahan hukum primer, yaitu KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu penelusuran buku-buku hukum, internet dan tulisan-tulisan hukum.
- c. Penulis melakukan telaah mengenai isu hukum yang diajukan dengan menggunakan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan.
- d. Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum. Penulis menggunakan silogisme untuk membuktikan apakah fakta hukum dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn telah sesuai dengan undang-undang yang relevan.
- e. Terakhir yaitu penulis memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hukum Acara Pidana Anak

#### 2.1.1 Hukum Acara Pidana

R. Abdoel Djamali, menguraikan bahwa hukum acara pidana yang disebut juga pidana formal mengatur mengenai cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materil. Penyelenggaraannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang hukum acara pidana. Ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut ditulis secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang hukum (dikodifikasikan) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>23</sup>.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana selalu berkaitan erat dengan adanya hukum pidana. Dengan demikian hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana aparat penegak hukum yang sudah ditentukan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan hukum pidana. Dalam hukum pidana diatur “bila”, “kepada”, dan “bagaimana” hakim dapat menjatuhkan pidana<sup>24</sup>.

Dalam perkembangannya pengertian hukum acara pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut mendapat banyak kritikan karena pengertian hukum acara pidana yang diberikan sangat sempit. Adnan Buyung Nasution<sup>25</sup> misalnya, yang mengemukakan bahwa pandangan yang sempit demikian menurutnya akan membawa konsekuensi bahwa suatu hukum acara hanya berorientasi pada *punishment* semata. Seolah-olah apabila semakin banyak orang dimasukkan ke dalam penjara maka sistem peradilan pidana semakin berhasil. Padahal fungsi hukum acara pidana seharusnya lebih dari itu. Hukum acara pidana diadakan untuk menegakkan keadilan melalui penerapan hukum pidana, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan sekaligus.

---

<sup>23</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.199

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, dalam Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, 2013, hlm.13

<sup>25</sup> Adnan Buyung Nasution, dalam Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, 2013, hlm.14

Adapun asas-asas hukum acara pidana yang diperoleh dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini, asas acara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan digunakan adalah terbatas pada sebagaimana disebutkan dalam angka 1, 2 dan 3 di atas.

---

<sup>26</sup> Lihat Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Butir ke-3

### 2.1.2 Hukum Acara Pidana Anak

Hukum Acara Pidana Anak merupakan hukum acara pidana yang digunakan apabila subjek dalam perkara pidana adalah Anak. Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini<sup>27</sup>. Adapun ketentuan mengenai prinsip acara pidana anak berdasarkan Undang-Undang SPPA 2012 adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Memberikan batas umur terhadap orang yang dapat disidangkan dalam acara peradilan pidana anak, yaitu hanya orang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 1 angka 3 jo. angka 4 jo. angka 5)
2. Ruang lingkup pengadilan pidana anak, yaitu yang dapat disidangkan dengan acara peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Pasal 1 angka 2)
3. Pejabat yang menangani perkara anak adalah pejabat khusus, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. (Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10)
4. Kewajiban diupayakannya Diversi pada setiap tahap pemeriksaan, yaitu ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. (Pasal 7 ayat (1))
5. Undang-Undang SPPA 2012 mengakui peran Petugas Kemasyarakatan yang terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. (Pasal 63)
6. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Dimana identitas anak meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. (Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2))
7. Pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dengan suasana kekeluargaan, karena itu penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain tidak memakai toga atau atribut kedinasan. (Pasal 22)

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>28</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

8. Keharusan *Splitsing*, anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia, pelaku anak diajukan ke pengadilan anak, sedangkan pelaku dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang. (Pasal 24)
9. Acara pemeriksaan anak dilakukan secara tertutup kecuali pembacaan putusan (Pasal 54). Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup diruang sidang khusus anak meskipun dalam hal tertentu dan dipandang perlu antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan terhadap perkara anak secara terbuka tanpa mengurangi hak anak (Penjelasan Pasal 54).
10. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama adalah Hakim Tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan perkara anak dengan Hakim majelis dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, atau sulit pembuktiannya. (Pasal 44)
11. Masa Penahanan anak lebih singkat dibanding masa penahanan dalam KUHAP. (Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 34 ayat (1) dan (2); Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2))
12. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak lebih ringan dibanding dalam KUHP, dimana anak yang diancam dengan pidana penjara hanya dapat dijatuhi sanksi  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ancaman pidana penjara maksimal bagi orang dewasa. (Pasal 81 ayat (2))
13. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas : (Pasal 71 ayat (1))
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1). Pembinaan di luar lembaga;
    - 2). Pelayanan masyarakat; atau
    - 3). Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas: (Pasal 71 ayat (2))

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja. (Pasal 71 ayat (3)).

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini, prinsip acara pidana anak yang akan digunakan adalah terbatas pada prinsip acara pidana anak sebagaimana disebutkan dalam angka 1, 2, 3, 5, dan 11 di atas.

## 2.2 Hak-hak Anak dan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

### 2.2.1 Hak-hak Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Anak merupakan posisi rentan dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, tak jarang ditemukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek khusus yaitu anak. Anak mempunyai hak-haknya yang harus di jaga dan junjung tinggi pemenuhannya, adapun hak-hak anak secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, adalah sebagai berikut:

Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3 menyatakan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana juga diberikan hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya. Adapun hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur mengenai hak-hak anak dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 6 menyatakan bahwa:

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan

bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 8 menyatakan bahwa bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 3 menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak-hak anak dalam beberapa pasal, yaitu;

Pasal 16 menyatakan bahwa;

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menyatakan bahwa;

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini, hak-hak anak yang akan digunakan adalah terbatas pada hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

### **2.2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Agar lebih dapat memahami apa yang dimaksud dengan anak sebagai pelaku tindak pidana maka kita harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu mengenai definisi anak, definisi anak sebagai pelaku dan definisi tindak pidana. Definisi anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian anak berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan definisi mengenai anak di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian anak secara umum adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Sedangkan definisi anak sebagai pelaku berdasarkan Undang-Undang SPPA 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*strafbaar feit*). Undang-Undang SPPA 2012 memberikan

pengaturan yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah digantikannya mengenai batas minimum umur Anak yang dapat di sidangkan dalam pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Untuk mengetahui dan memahami apa sebenarnya definisi atau pemaknaan dari istilah “*strafbaar feit*” itu maka rujukan terhadap doktrin ataupun pendapat para ahli hukum harus dilakukan. Moeljatno mendefinisikan istilah “*strafbaar feit*” sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”<sup>29</sup>.

Simons mendefinisikan istilah “*strafbaar feit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>30</sup>. E. Mezger memberi keterangan bahwa tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurutnya unsur tidak pidana terdiri dari adanya perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau pasif), sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana<sup>31</sup>.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi tentang anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur kesalahan, dimana terhadap perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum dan bagi pelakunya diancam dengan sanksi yang berupa

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.59

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.61

<sup>31</sup> Sudarto, dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (pengembangan konsep diversi dan restorative justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.76

pidana tertentu, dan tidak ditemukan alasan penghapus pada perbuatan tersebut (mampu bertanggungjawab).

## **2.3 Tindak Pidana Penganiayaan dan Pasal yang Didakwakan Penuntut Umum**

### **2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai berbagai macam jenis dan klasifikasi kejahatan, diantaranya adalah Penganiayaan (*mishandeling*). Ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam BAB XX KUHP. Penganiayaan merupakan “kejahatan terhadap tubuh atas dasar kesalahan yang dilakukan dengan sengaja”<sup>32</sup>. Berdasarkan doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana dan berdasarkan sejarah pembentukan pasal penganiayaan, penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain”<sup>33</sup>.

### **2.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:<sup>34</sup>

#### **a. Penganiayaan Biasa**

Penganiayaan biasa disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard. Dilihat dari sudut cara pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan yang satu ini mempunyai suatu keistimewaan karena dirumuskan dengan singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) sama dengan judul dari BAB XX, dan menyebutkan ancaman pidananya<sup>35</sup>. Adapun rumusan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa adalah sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.7

<sup>33</sup> Satochid Kartanegara, dalam Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.10

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm.7

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.8

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Kejahatan penganiayaan yang dirumuskan dalam ayat (1) hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan tersebut tidak dapat dirinci mengenai unsur-unsurnya, oleh karena itu tidak diketahui dengan jelas mengenai pengertian penganiayaan. Ayat (2) dan ayat (3) pasal ini kesengajaan pelaku tidak ditujukan atau dimaksudkan pada akibat luka berat atau kematian, sebab bila yang dituju oleh pelaku adalah luka berat atau kematian maka hal ini sudah tidak termasuk dalam penganiayaan biasa melainkan sudah termasuk dalam jenis penganiayaan atau kejahatan yang lain<sup>36</sup>. Sedangkan pengertian dari rumusan ayat (4) dari pasal diatas dianggap sebagai perluasan dari kata penganiayaan.<sup>37</sup> Pada penganiayaan biasa, antara timbulnya kehendak atau diambilnya keputusan untuk berbuat, dengan pelaksanaan perbuatan merupakan satu kesatuan<sup>38</sup>, jadi kehendak berbuat dan waktu pelaksanaannya tidak ada rentan waktu atau dengan kata lain dilakukan seketika itu juga ketika kehendak berbuat muncul.

#### b. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP. Adapun rumusan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Pidana dapat ditambah sepertiga bagi

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.19

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.9

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.28

- orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.  
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari ketentuan Pasal 352 ayat (1) dapat diketahui tentang batasan penganiayaan ringan yaitu penganiayaan selain yang diatur dalam Pasal 353 dan Pasal 356, serta tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencaharian. Ayat ini juga mengatur alasan pemberat bagi pelaku penganiayaan ringan.

Penganiayaan ringan bisa terjadi pada penganiayaan biasa yaitu pada Pasal 351 ayat (1). Penganiayaan biasa dikatakan sebagai penganiayaan ringan apabila penganiayaan biasa yang menimbulkan luka tidak sampai mengakibatkan timbulnya penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencaharian. Sedangkan penganiayaan ringan yang terjadi pada penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka adalah penganiayaan ringan yang hanya menimbulkan rasa sakit saja. Misalnya menendang pantat seseorang<sup>39</sup>.

#### c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP merumuskan penganiayaan berencana sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 353 dikualifikasikan sebagai penganiayaan berencana karena terdapat unsur direncanakan terlebih dulu (*meet voorbedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan terlebih dulu (disingkat berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.24-25

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.26

*Memorie van Toelichting (MvT)* memberikan sedikit keterangan tentang pengertian direncanakan lebih dahulu ialah suatu saat (*tijdstip*) untuk menimbang dengan tenang<sup>41</sup>. Sedangkan pengertian direncanakan lebih dulu menurut para ahli ketika memenuhi syarat-syarat berikut :<sup>42</sup>

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu kehendak dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang;
- b. Sejak timbulnya kehendak atau pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup. Dalam jarak tersedianya waktu yang cukup itu, dapat digunakan olehnya untuk berpikir-pikir; dan
- c. Dalam melaksanakan perbuatan (yang telah menjadi keputusannya tadi) dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Maksudnya dalam melakukan perbuatan itu, suasana hati, pikiran (batin) tidak dikuasai oleh perasaan seperti emosi yang tinggi, was-was atau takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Dari pengertian menurut para ahli di atas maka yang dimaksud dengan penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang dilakukan dengan adanya pemisahan antara pengambilan keputusan untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatannya.

Penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat dan kematian hanya merupakan alasan pemberat saja. Karena apabila suatu tindakan berencana ditujukan untuk menimbulkan luka berat, hal ini tidak dapat digolongkan dalam penganiayaan berencana melainkan tergolong pada jenis penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), dan apabila suatu tindakan ditujukan pada akibat kematian juga tidak dapat digolongkan pada penganiayaan berencana ini melainkan termasuk pada jenis kejahatan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).<sup>43</sup>

#### d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh Undang-Undang dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP. Bunyi rumusan Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Hermien HK, dalam Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.27

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm.27-28

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.30

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan melukai berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (*opzettelijk*) di sini harus diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud; kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan *dolus eventualis*<sup>44</sup>. Akibat kematian dalam penganiayaan berat ini hanya merupakan alasan pemberat saja, karena kematian bukanlah tujuan atau yang dikehendaki, yang diinginkan dalam penganiayaan berat hanya pada timbulnya akibat luka berat. Penganiayaan berat berbeda dengan penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP) maupun penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 353 ayat (2) KUHP) karena untuk terjadinya penganiayaan berat secara sempurna, apabila akibat luka berat yang dituju telah timbul. Apabila luka berat tidak timbul, maka yang terjadi adalah percobaan penganiayaan berat (Pasal 354 jo. Pasal 53 KUHP).<sup>45</sup>

#### e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana, sebenarnya penganiayaan ini merupakan gabungan dari penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)), dimana kedua

---

<sup>44</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm.191

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm 33-34

penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan. Oleh karena kedua penganiayaan tersebut harus dilakukan secara serentak maka unsur dari kedua jenis penganiayaan tersebut juga harus terpenuhi semua, baik unsur penganiayaan berat dan semua unsur penganiayaan berencana. Unsur berencana dari Pasal 355 ayat (1) bukan merupakan syarat untuk dapatnya dipidana, melainkan syarat untuk diperberatnya pidana<sup>46</sup>.

Berdasar uraian diatas maka meskipun pelaku melakukan penganiayaan berat tanpa adanya rencana terlebih dahulu, pelaku tersebut tetap bisa dipidana dengan menggunakan Pasal 354 KUHP mengenai penganiayaan berat. Dengan kata lain penganiayaan berat berencana ini merupakan pengaturan lanjutan dengan adanya alasan pemberat yaitu rencana terlebih dahulu dari penganiayaan berat.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan.

Penganiayaan ini dirumuskan dalam Pasal 356 KUHP, jenis penganiayaan ini dimaksudkan sebagai ketentuan pemberat bagi jenis pidana penganiayaan lain yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP. Adapun rumusan Pasal 356 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan 1/3 (sepertiga):

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bentuk khusus dari penganiayaan diatas, sifat memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355) terletak pada 2 hal, yakni<sup>47</sup>:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.35

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.37

- a. Pada kualitas pribadi korban sebagai:
  1. Ibunya;
  2. Bapaknya yang sah;
  3. Istrinya;
  4. Anaknya;
  5. Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b. Pada cara melakukan penganiayaan, yaitu dengan memberi bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Diperberatnya ancaman pidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) terhadap pelaku penganiayaan terhadap anggota keluarganya sendiri dikarenakan perbuatan ini dipandang lebih buruk daripada melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Sedangkan diperberatnya ancaman pidana penganiayaan terhadap pegawai negeri yang melakukan tugasnya yang sah beranjak pada adanya pandangan bahwa tugas pegawai negeri sangat berhubungan dengan kepentingan masyarakat (umum)<sup>48</sup>, oleh karena itu ada kekhawatiran apabila pegawai negeri tersebut mendapat halangan untuk melaksanakan tugasnya, maka akan berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat merasa dirugikan.

Atas dasar uraian beberapa jenis tindak pidana penganiayaan tersebut diatas, maka penulis dalam hal ini hanya menggunakan jenis tindak penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan 351 ayat (2) KUHP, karena dalam putusan yang akan dianalisis dalam skripsi ini Penuntut Umum hanya mendakwa Pasal-pasal tersebut saja terhadap pelaku anak.

### **2.3.3 Pasal yang Didakwakan Penuntut Umum**

#### **a. Unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP**

Pasal 351 ayat (2) merumuskan “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Unsur Pasal 351 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Mengakibatkan luka-luka berat

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.37-38

Uraian Unsur Pasal 351 ayat (2) adalah sebagai berikut :

#### 1. Perbuatan

Perbuatan disini dimaksudkan pada adanya penganiayaan dan merupakan unsur objektif yaitu berdasarkan doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana dan berdasarkan sejarah pembentukan pasal penganiayaan, penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain”.<sup>49</sup> Perbuatan dengan akibat sakit maupun luka (baik luka berat maupun luka ringan) terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*), artinya rasa sakit, atau luka adalah benar-benar akibat langsung dari perbuatan itu.<sup>50</sup>

Sengaja atau kesengajaan merupakan unsur subjektif. Kesengajaan menurut doktrin ada 3 bentuk, yaitu :

- a. *Opzet als oogmerk* = kesengajaan sebagai maksud, Vos menyatakan bahwa perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku.<sup>51</sup>
- b. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* = kesengajaan tentang kepastian, pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat lain yang tidak dimaksud.<sup>52</sup>
- c. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis* = kesengajaan dengan kemungkinan. Menurut Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa pelaku tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Satochid Kartanegara, dalam Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.10

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm.19

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm.157

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 158

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 159

## 2. Mengakibatkan luka berat

Luka berat dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:

Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan rumusan Pasal 90 KUHP diatas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut tidak memberi rumusan tentang arti luka berat secara umum, tetapi menyebutkan bentuk atau macamnya luka berat, atau keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang masuk ke dalam macam luka berat. Oleh karena itu dapat diartikan luka yang mempunyai arti terdapatnya perubahan pada rupa tubuh yang tidak berupa luka berat sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal 90 digolongkan sebagai luka ringan.<sup>54</sup>

### **b. Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Pasal 351 ayat (1) merumuskan “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Unsur Pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Uraian Unsur Pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut :

#### 1. Barangsiapa

Unsur “barangsiapa” atau “setiap orang” (subyek tindak pidana) dalam KUHP tidak ada penjelasan. Menurut Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm.18

“setiap orang” adalah “orang” atau “manusia”. Bukti lain yang dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subyek tindak pidana adalah orang ialah pertama, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana. Kedua, macam atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya mempunyai arti bila dikenakan pada “orang” atau “manusia”<sup>55</sup>.

## 2. Melakukan penganiayaan

Berdasarkan doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana dan berdasarkan sejarah pembentukan Pasal penganiayaan, penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain”<sup>56</sup>.

Atas dasar uraian unsur-unsur Pasal diatas maka dalam hal ini penulis akan menggunakan uraian unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan amar dalam putusan Hakim yang menjatuhkan Pasal tersebut terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

## 2.4 Penahanan Anak

### 2.4.1 Penahanan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 21 mengatur mengenai penahanan secara umum yaitu: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengertian Penahanan anak tidak ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Marlina,<sup>57</sup> dalam bukunya memberi pengertian mengenai penahanan anak, penahanan anak merupakan tindakan pengekanan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Seorang anak pelaku tindak pidana saat penahanan harus

---

<sup>55</sup> Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2001, hlm.86

<sup>56</sup> Satochid Kartanegara, dalam Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.10

<sup>57</sup> Marlina, *op.cit.*, hlm.96

mendapat pendampingan guna memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang SPPA 2012<sup>58</sup>, karena tidak diatur mengenai definisi khusus tentang penahanan anak, maka definisi penahanan secara umum yang diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHAP dapat digunakan dalam hal ini, namun aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penahanan dalam hal ini adalah penahanan anak yakni aparat penegak hukum khusus meliputi penyidik anak, atau penuntut umum anak atau hakim anak.

Lamanya penahanan yang dapat diberikan kepada anak yang diatur dalam Undang-Undang SPPA 2012 lebih singkat daripada penahanan yang diberikan kepada orang dewasa berdasarkan KUHAP. Untuk lebih mudah dalam memahami pernyataan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Penahanan Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA 2012)

Tahapan	KUHAP Masa Penahanan dan perpanjangannya	UU SPPA 2012 Masa Penahanan dan perpanjangannya
Penyidikan	20 hari (oleh penyidik) 40 hari (oleh Penuntut Umum)	7 hari (oleh penyidik) 8 hari (oleh Penuntut Umum)
Penuntutan	20 hari (oleh Penuntut Umum) 30 hari (oleh Ketua Pengadilan Negeri)	5 hari (oleh Penuntut Umum) 5 hari (oleh Ketua Pengadilan Negeri)
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri	30 hari (oleh Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili) 60 hari (oleh Ketua Pengadilan Negeri)	10 hari (oleh Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili) 15 hari (oleh Ketua Pengadilan Negeri)

<sup>58</sup> Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi	30 hari (oleh Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili) 60 hari (oleh Ketua Pengadilan Tinggi)	10 hari (oleh Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili) 15 hari (oleh Ketua Pengadilan Tinggi)
Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung	50 hari (oleh Hakim Mahkamah Agung yang mengadili) 60 hari (oleh Ketua Mahkamah Agung)	15 hari (oleh Hakim Mahkamah Agung yang mengadili) 20 hari (oleh Ketua Mahkamah Agung)

Berdasarkan tabel di atas jelaslah bahwa lamanya penahanan anak lebih singkat dibanding penahanan terhadap orang dewasa hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Dalam kasus yang akan dianalisis dalam skripsi ini terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dilakukan penahanan di setiap tahapan prosesnya yang apabila dikaji dengan menggunakan tabel diatas, lamanya penahanan yang diberikan telah sesuai artinya tidak melampaui batas maksimal lamanya penahanan terhadap anak.

#### 2.4.2 Syarat-syarat Penahanan Anak

Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan dengan begitu saja seperti penahanan terhadap pelaku dewasa. Penahanan terhadap anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal seperti menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat, selain itu penahanan anak baru dapat dilakukan ketika memenuhi syarat-syarat penahanan anak sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 32 Undang-Undang SPPA 2012 sebagai berikut:<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Lihat Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri; tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti; dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Beranjak dari rumusan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa penahanan anak hanya dapat dilakukan ketika anak tidak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga dan telah memenuhi syarat-syarat penahanan anak yang bersifat kumulatif artinya kedua syarat tersebut harus dipenuhi seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas apabila dikaitkan dengan kasus yang akan dianalisis dalam skripsi ini penulis akan menganalisis apakah penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah memenuhi semua syarat untuk dapat dilakukan penahanan Anak, sehingga penahanan dapat dikualifikasikan sah.

## **2.5 Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **2.5.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* adalah suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem<sup>60</sup>. Mardjono memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat<sup>61</sup>. Luhut Pangaribuan menyimpulkan bahwa Sistem Peradilan Pidana dapat dikatakan hukum acara pidana dalam arti yang luas yakni bukan sekedar ketentuan normatif saja, sementara hukum acara pidana saja yang hanya merujuk

---

<sup>60</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.2

<sup>61</sup> Mardjono Reksodipoetro, dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.3-4

pada ketentuan normatif saja merupakan Sistem Peradilan Pidana dalam arti sempit<sup>62</sup>.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sebuah sistem khusus yang diberlakukan terhadap suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh subjek khusus yaitu anak. Sistem Peradilan Pidana Anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>63</sup> Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPA 2012 menyatakan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Berdasar dari definisi Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang SPPA tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan sistem atau mekanisme kerja yang dibentuk khusus bagi perkara pidana dimana subjeknya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan saat menjalani pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SPPA 2012 menyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”. Pengertian Keadilan Restoratif dapat diketahui pada Undang-Undang ini juga dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

Komponen sistem peradilan pidana anak adalah sama dengan komponen sistem peradilan pidana umum yang diakui. Pasal 16 Undang-Undang SPPA 2012

---

<sup>62</sup> Luhut Pangaribuan, *op.cit.*, hlm.13

<sup>63</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.61

yang menyatakan bahwa “ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Dalam Undang-Undang SPPA 2012 tidak ditentukan lain mengenai komponen-komponen sistem peradilan pidana anak, hanya saja aparat penegak hukum atau komponen sistem anak tersebut harus memiliki kekhususan<sup>64</sup>. Bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara anak harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (3) bagi penyidik, Pasal 41 ayat (2) bagi penuntut umum, dan Pasal 43 ayat (2) bagi hakim. Apabila belum terdapat penyidik, penuntut umum maupun hakim yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut, hal ini telah diatur lebih lanjut dalam penjelasan masing-masing pasal tepatnya dalam ayat (4) masing-masing pasal<sup>65</sup>.

Lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 63 Undang-Undang SPPA 2012 terdiri atas:<sup>66</sup>

- a. pembimbing kemasyarakatan yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 angka 13 UU SPPA 2012);
- b. pekerja sosial profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak (Pasal 1 angka 14 UU SPPA 2012); dan
- c. tenaga kesejahteraan sosial yaitu seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 sampai dengan angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>65</sup> Lihat Pasal 26, Pasal 41, dan Pasal 43 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>66</sup> Lihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 15 UU SPPA 2012).

Berdasar uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen sistem peradilan pidana anak terdiri atas, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan balai pemasyarakatan (Bapas) yang meliputi pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial pprofesional, dan tenaga kesejahteraan sosial.

### 2.5.2 Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Laporan penelitian kemasyarakatan atau *case study* merupakan suatu laporan yang dibentuk oleh Petugas Kemasyarakatan, yang dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan ini penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum<sup>67</sup>. Penelitian Kemasyarakatan dapat dibuat untuk kepentingan Diversi, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara pidana anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA<sup>68</sup>. Penelitian Kemasyarakatan meliputi<sup>69</sup> :

- a. Para pelanggar hukum anak-anak atau orang dewasa, baik yang masih status tahanan maupun yang sudah mendapat putusan (vonis) hakim dan Anak Nakal yang oleh orang tuanya tidak sanggup lagi mengasuhnya dan memohon kepada hakim agar pengasuhannya diserahkan kepada Negara (Anak Sipil)
- b. Terpidana yang akan diusulkan lepas dengan bersyarat.

Laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Pemasyarakatan berisi tentang<sup>70</sup>:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;

---

<sup>67</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.181

<sup>68</sup> Lihat Pasal 65 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>69</sup> Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm.182

<sup>70</sup> Lihat Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- e. berita acara Diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Laporan penelitian kemasyarakatan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Anak sangat penting. Dikatakan penting mengingat Pasal 60, khususnya Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang SPPA 2012 memberikan ketentuan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusannya, dimana apabila hal ini diingkari mengakibatkan putusan batal demi hukum.

### **2.5.3 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Anak**

Pasal 16 Undang-Undang SPPA 2012 menyatakan bahwa “ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Dari ketentuan Pasal 16 tersebut maka dalam hal pemeriksaan anak di sidang pengadilan khusus anak adalah dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang SPPA 2012. Ketentuan yang berbeda dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana anak di sidang pengadilan diatur dalam BAB III Bagian Keenam Undang-Undang SPPA 2012. Adapun ketentuan berbeda dalam pemeriksaan perkara pidana Anak di sidang pengadilan berdasar Undang-Undang SPPA 2012 adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 52**

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara Diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

#### Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
  - a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
  - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

#### Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

#### Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

#### Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar

#### Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 tentang pemeriksaan anak di sidang pengadilan khusus anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) tetap berlaku dalam pelaksanaan pemeriksaan anak di sidang pengadilan khusus anak, kecuali mengenai hal-hal yang diatur berbeda dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang SPPA 2012.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Penahanan oleh aparat penegak hukum yakni oleh penyidik, penuntut umum dan khususnya hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn, dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA 2012. Karena terdapat syarat penahanan Anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang SPPA 2012 yang tidak terpenuhi. Syarat penahanan Anak yang tidak terpenuhi adalah syarat yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b Undang-Undang SPPA 2012. Pasal 32 ayat (2) mengatur mengenai syarat objektif penahanan Anak yang terdiri dari huruf a dan huruf b. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA 2012 bersifat kumulatif. Bersifat kumulatif artinya seluruh syarat objektif penahanan Anak harus terpenuhi. Penahanan Anak yang tidak memenuhi syarat objektif penahanan Anak dapat dimintakan pemeriksaan Praperadilan, sepanjang pokok perkara belum di periksa di sidangkan pengadilan. Sehingga dalam kasus Anak dalam Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn permintaan pemeriksaan Praperadilan tidak mungkin dilakukan. Perkara pidana Anak tersebut telah diputus dan hal ini berarti pemeriksaan pokok perkara telah selesai dilakukan.
2. Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn yang tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang SPPA 2012 yang mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dan Pasal 60 ayat (4) yang menentukan bahwa akibat hukum apabila Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, putusan dikualifikasikan

batal demi hukum. Penjelasan Pasal 60 ayat (4) mengatur lebih lanjut bahwa “batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Sehingga berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang SPPA 2012, Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn seharusnya tidak dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa karena putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat di kemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara anak, dalam hal ini aparat penegak hukum Anak yang meliputi penyidik, penuntut umum dan khususnya hakim Anak Pengadilan Negeri Kepanjen untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan penahanan terhadap anak. Syarat penahanan Anak berbeda dengan syarat penahanan pada tindak pidana umum. Apabila terjadi kekeliruan dalam penerapan penahanan Anak maka hal ini akan merugikan Anak, baik secara fisik, mental dan sosialnya. Anak yang ditahan dengan tidak memenuhi ketentuan tentang syarat-syarat penahanan Anak, jelas akan menciderai pula hak-hak Anak yang harus dijaga dan dijunjung tinggi pemenuhannya.
2. Kepada Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepanjen, diharapkan sebaiknya laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan di masukkan dalam pertimbangan hakim sebelum amar putusan. Karena apabila hal ini diabaikan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum sehingga putusan tidak dapat dieksekusi. Mengingat penjelasan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang SPPA 2012 mengatur bahwa putusan batal demi hukum yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) adalah tanpa dimintakan pembatalan putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA 2012 seharusnya terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana yang diputus dengan Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tidak dilakukan eksekusi.

**DAFTAR BACAAN****a. Buku**

Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara

Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT Sofmedia, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek (penahanan-dakwaan-requisitoir)*, PT Rineka Cipta, Jakarta

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Gatot Suprramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta

Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT Refika Aditama, Bandung

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta

Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

#### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **c. Jurnal**

Lisa Savitri Younan Putri Fakultas, 2015, *Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 1, No.1, hlm. 10-13.

#### **d. Internet**

<http://www.kpai.go.id/>, diakses 28 Maret 2016, pukul 11:13 WIB

<http://peluk.komnaspaspa.or.id/>, diakses 28 Maret 2016, pukul 11:47 WIB

Yusril Ihza Mahendra, Mei 2012, *Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum*, Jakarta, (<http://yusril.ihzamahendra.com>, diakses 27 Juli 2016, pukul 20:08 WIB)

#### **e. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013



**PUTUSAN**

**Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama : **ROMI YUDAYANTO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 25 Mei 1999  
Umur : 15  
Jenis Kalamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Gunung Jati, Rt. 22, Rw. 05, Ds. Pandanlandung, Kec. Wagir, Kab. Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD.

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini pelaku anak didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **LKBH AISYAH** , Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl.Gajayana 22 Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 29 Januari 2015 Nomor. 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn, wali pelaku anak, petugas Bapas ;  
Pelaku anak berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 6 Januari 2015, No. SP-HAN/07/1/2015/Reskrim, sejak tanggal 6 Januari 2015 s/d tanggal 12 Januari 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Januari 2015, No. B.04/0.5.43.3/Epp.A/1/2015, sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 20 Januari 2015 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Januari 2015, No. PRINT-2/0.5.43.3/Epp.2/1/2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 24 Januari 2015 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 22 Januari 2015, No. 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 28 Januari 2015, No. 04/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 1 Februari 2015 s/d tanggal 15 Februari 2015

**Pengadilan Negeri tersebut :**

*Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn*

*Halaman 1 dari 11*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tertanggal 22 Januari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku anak tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 21 Januari 2015 nomor : B-121/0.5.43/Epp.1/01/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelaku anak tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tertanggal 22 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan pelaku anak serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa pelaku anak dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia pelaku anak Romi Yudayanto pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Gunung Jati Rt.22 Rw.05 Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso, saksi Mistam, dan warga lainnya sedang ngobrol di pos kamling, lalu saksi Muhammad Rojikin melihat saksi korban Sutrisno mengendarai sepeda motor dari arah Barat menuju ke Timur dan menghampiri sdr. Hariono, selanjutnya terjadi adu mulut dan saling dorong mendorong dan terjadi perkelahian.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Rojikin dan saksi Hari Santoso menghampiri dan memisahkan perkelahian tersebut, dan pada saat saksi Hari Hariono memisahkan tiba-tiba sdr. Hariono memukul saksi korban Sutrisno dari arah depan dengan mempergunakan tangan mengepal dan saksi korban Sutrisno membalas dengan mencekik leher sdr. Hariono.

Bahwa pelaku anak yang sedang duduk disekitar tersebut melihat sdr. Hariono dicekik lalu mengambil sebatang kayu balok ukuran 4x6 dengan panjang 1 meter lalu memukulkannya kearah saksi korban Sutrisno dari arah samping kiri bagian kepala sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan saksi korban Sutrisno jatuh tersungkur dan pingsan serta mengeluarkan darah dibagian kepala, melihat saksi korban Sutrisno pingsan dan mengeluarkan darah dibagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala lalu saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso dan saksi Mistam membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Saiful Anwar.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 3 Januari 2015 yang dilakukan oleh dokter Bhrahmantya.S, telah memeriksa seorang pasien bernama Sutrisno :

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

Luka dengan ukuran enam kali satu sentimeter sudah terjahit (sembilan jahitan) di kepala bagian kiri depan.

Perbuatan pelaku anak Romi Yudayanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia pelaku anak Romi Yudayanto pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Gunung Jati Rt.22 Rw.05 Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso, saksi Mistam, dan warga lainnya sedang ngobrol di pos kamling, lalu saksi Muhammad Rojikin melihat saksi korban Sutrisno mengendarai sepeda motor dari arah Barat menuju ke Timur dan menghampiri sdr. Hariono, selanjutnya terjadi adu mulut dan saling dorong mendorong dan terjadi perkelahian.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Rojikin dan saksi Hari Santoso menghampiri dan memisahkan perkelahian tersebut, dan pada saat saksi Hari Hariono memisahkan tiba-tiba sdr. Hariono memukul saksi korban Sutrisno dari arah depan dengan mempergunakan tangan mengepal dan saksi korban Sutrisno membalas dengan mencekik leher sdr. Hariono.

Bahwa pelaku anak yang sedang duduk disekitar tersebut melihat sdr. Hariono dicekik lalu mengambil sebatang kayu balok ukuran 4x6 dengan panjang 1 meter lalu memukulkannya kearah saksi korban Sutrisno dari arah samping kiri bagian kepala sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan saksi korban Sutrisno jatuh tersungkur dan pingsan serta mengeluarkan darah dibagian kepala, melihat saksi korban Sutrisno pingsan dan mengeluarkan darah dibagian kepala lalu saksi Muhammad Rojikin, saksi Hari Santoso dan saksi Mistam membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Saiful Anwar.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 3 Januari 2015 yang dilakukan oleh dokter Bhrahmantya.S, telah memeriksa seorang pasien bernama Sutrisno :

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

Luka dengan ukuran enam kali satu sentimeter sudah terjahit (sembilan jahitan) di kepala bagian kiri depan.

Perbuatan pelaku anak Romi Yudayanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut pelaku anak menyatakan telah mengerti dan pelaku anak maupun Penasehat Hukum pelaku anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## SAKSI 1

Saksi JUMIKATI binti SALEH,

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku anak dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno sekarang tidak bisa hadir dipersidangan karena sedang sakit ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno kalau berjalan masih terasa pusing ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno luka dibagian kepala sebelah kiri dan mendapat jahitan dikepala ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi antara saksi korban dengan pelaku anak ;
- Bahwa saksi korban Sutrisno dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa tidak ada bantuan dari keluarga pelaku anak ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pelaku anak ;

## SAKSI 2

Saksi HARI SANTOSO,

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku anak dan saksi korban Sutrisno;
- Bahwa saksi korban Sutrisno telah dipukul oleh pelaku anak pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi korban Sutrisno dan sdr. Hariono terjadi perkelahian, pelaku anak melihat perkelahian tersebut lalu pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno mempergunakan 1 (satu) batang balok kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Sutrisno jatuh dan mengeluarkan darah seterusnya saksi dan saksi Mohamad Rojikin membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Dr. Saiful Anwar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi korban Sutrisno dipukul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balok kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan pelaku anak memukul saksi korban Sutrisno.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pelaku anak ;

### SAKSI 3

Saksi MOHAMAD ROJIKIN,

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku anak dan saksi korban Sutrisno;
- Bahwa saksi korban Sutrisno telah dipukul oleh pelaku anak pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno (Jenson mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok);
- Bahwa berawal saksi korban Sutrisno dan sdr. Hariono terjadi perkelahian lalu pelaku anak melihat perkelahian tersebut lalu pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno mempergunakan 1 (satu) batang balok kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Sutrisno jatuh dan mengeluarkan darah seterusnya saksi dan saksi Moh. Rojikin membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Dr. Saiful Anwar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi korban Sutrisno dipukul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balok kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan pelaku anak memukul saksi korban Sutrisno.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pelaku anak ;

### SAKSI 4

Saksi SUTRISNO,

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan baik, bisa membaca dan menulis, kejiwaan saksi juga masih baik;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah pelaku anak;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok;
- Bahwa berawal sdr. Hariono (Bapak pelaku anak) sering menyindir saksi sehingga saksi yang dalam keadaan mabuk terpancing emosi lalu cekcok mulut karena sdr. Hariono;

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 5 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi dan sdr. Hariono cekcok mulut sehingga terjadi perkelahian antara saksi dengan sdr. Hariono lalu dipisahkan oleh saksi Hari Santoso dan saksi Mohammad Rojikin;
- Bahwa saksi dipukul oleh sdr. Hariono lalu saksi membalas dengan mencekik leher sdr. Hariono tiba-tiba pelaku anak memukul kepala saksi dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4x6 cm dengan panjang 1 m;
- Bahwa pelaku anak memukul saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa kerumah sakit DR. Saiful Anwar.

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan dibenarkan oleh pelaku anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan pelaku anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelaku anak kenal dengan saksi korban Sutrisno tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wrb ac`Sa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang pelaku anak telah memukul kepala saksi korban Sutrisno dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok;
- Bahwa berawal pelaku anak melihat saksi korban Sutrisno cekcok mulut dengan sdr. Hariono (bapak pelaku anak) lalu terjadi perkelahian;
- Bahwa pelaku anak melihat saksi korban Sutrisno mencekik leher sdr. Hariono lalu pelaku anak mencoba meleraikan tidak bisa lalu pelaku anak spontan mengambil 1 (satu) batang kayu balok yang tergeletak disamping rumah pelaku anak dan memukulkannya kepada saksi korban Sutrisno;
- Bahwa pelaku anak memukul hanya 1 (satu) kali saja dan mengenai kepala saksi korban Sutrisno bagian kiri hingga mengaluarkan darah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang balok kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang pelaku anak pergunakan untuk memukul saksi korban Sutrisno.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap pelaku anak baik penuntut Umum maupun pelaku anak/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara pelaku anak tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Romi Yudayanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romi Yudayanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar pelaku anak Romi Yudayanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, pelaku anak maupun Penasehat Hukum pelaku anak mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan pelaku anak, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada pelaku anak ;

Menimbang, bahwa pelaku anak dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (2) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pelaku anak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Barang siapa ;

Ad. 1. unsur Barang Siapa dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia. Bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama Romi Yudayanto, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan dan permulaan tuntutan pidana ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subjek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa : unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stilzwtjgwn element van elk delict).

Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa subjek hukum bernama Romi Yudayanto, baik dalam pemeriksaan pendahuluan didepan Penyidik Polri maupun didalam persidangan ini, dengan lancar, jelas, tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa pelaku anak Romi Yudayanto tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa pelaku anak Romi Yudayanto adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab. Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi.

2

### Unsur Melakukan Penganiayaan

Ad. 2. Setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sidang yang didapat dari keterangan saksi saksi, petunjuk, surat, barang bukti, dan pengakuan pelaku anak.

- Bahwa saksi korban Sutrisno dianiaya pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno dengan mempergunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Sutrisno jatuh tersungkur dan kepala saksi mengeluarkan darat dan dibawa kerumah sakit;
- Bahwa berawal saksi korban Sutrisno dan sdr. Hariono terjacii perkefahian ialu 1elerdkara melihat perkelahian tersebut lalu pelaku anak memukul kepala saksi korban Sutrisno mempergunakan 1 (satu) batang balok kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban Sutrisno jatuh dan mengeluarkan darah seterusnya saksi Had Santroso dan saksi Moh. Roiikin membawa saksi korban Sutrisno kerumah sakit Dr. Saiful Anwar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 3 Januari 2015 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dokter Bhrahmantya.S, telah memeriksa seorang pasien bernama Sutrisno :

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

Luka dengan ukuran enam kali satu sentimeter sudah terjahit (sembilan jahitan) di kepala bagian kiri depan. Bahwa sudah jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, keterangan. pelaku anak, dan surat bahwa pelaku anak telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sutrisno.

Dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa pelaku anak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku anak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena pelaku anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka pelaku anak harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang pelaku anak lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku anak haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan pelaku anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan pelaku anak menyebabkan saksi korban mengalami luka ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- pelaku anak bersikap sopan di depan persidangan ;
- pelaku anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- pelaku anak masih anak-anak ;
- pelaku anak belum pernah dihukum ;

Putusan Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpn

Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, pelaku anak telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh pelaku anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan pelaku anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena pelaku anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 (1) KUHP Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan pelaku anak ROMI YUDAYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak tersebut diatas berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani pelaku anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan pelaku anak tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang balok kayu ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 1 meter dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menetapkan agar pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015, oleh kami **DARWANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 2 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DARWANTO, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **EVIE MINDARIA, SH** sebagai Penuntut

Umum serta dihadiri pelaku anak **ROMI YUDAYANTO**, dan Penasehat Hukumnya ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH DARWANTO, SH**

**NUNY DEFIARY, SH**

Panitera pengganti

**AGUS DWI SUDARJONO, SH**